



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

KECAMATAN BINAMU

DESA SAPANANG

Alamat : Jl. S. Kr.Lontang Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPANANG

Nomor : 026 /SK-SPG/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SAPANANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sapanang.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Ke lembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberculosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC .

KEDUA : 1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas.
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada Efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan Kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan.
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Desa Sapanang
Pada Tanggal : 24 Oktober 2025

Kepala Desa Sapanang



LUKMAN, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Binamu
3. Kepala Puskesmas Binamu
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

(Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

- Tim Pengarah : 1. Bupati Jenepono
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

- Tim Pengawas : 1. Camat Binamu
2. Kapolsek Binamu
3. Danramil Binamu
4. Kepala Puskesmas Binamu

Ketua : **KEPALA DESA SAPANANG**
Wakil Ketua : **SEKRETARIS DESA SAPANANG**

Satgas-Satgas:

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Harianti
 - Rosna
 - Naharia
 - Siska Damayanti
 - Parida Puji
 - Hasnah Rahman
 - Ramlah
 - Kasmi
 - Irma
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Irmawati S.pd
 - Nengsi
 - Bunga Intang
 - Hariani S.pd
 - Muliati Tamrin
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Sulastri. Amk
 - Sarbianti. S.ST
 - Suriati. Amd.Keb
 - Bd. Rosdiana. S.Tr.Keb
 - Fitri Indah Sari. Amd.Keb
 - Nurwaida S.Kep. Ns
 - Kasmila. S.Keb
 - Kartini
 - Sumarni
 - Kasmi
 - Suriani
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Jumiati. SE
 - Wati Arfah. S.Pd
 - Risnawati. S.Pd
 - Indar. S.Pdi
 - Nirmawati. S.Pd
 - Rosmiati. S.Pd

Ditetapkan Di : Desa Sapanang
Pada Tanggal : 24 Oktober 2025
Kepala Desa Sapanang



LUKMAN, SE